



PENETAPAN

NOMOR 350/Pdt.P/2012/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan,
Tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan-keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Mei 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara di bawah register perkara Nomor 350/Pdt.P/2012/PA Tgr. tanggal 22 Mei 2012, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, salah satunya bernama ANAK PEMOHON, anak kedua, yang lahir pada tanggal 07 Juli 1997 (14 tahun, 10 bulan) Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Y, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Y, dengan alasan sudah siap untuk berumah tangga;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan Y tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Badak, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.16.02.19/PW.01/113/2012, tanggal 21 Mei 2012, maka oleh karena itu Pemohon mohon

1

Penetapan PA Tenggara No.350 //Pdt.P/2012//
PA.Tgr.



agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara, Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan Y;
- Membebankan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan, dan majelis hakim menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai batas usianya minimal 16 tahun sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 namun tidak berhasil dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap memohon kepada majelis hakim agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anaknya sebagaimana yang telah terurai dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewi Martiasari yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 23 Desember 2011, bukti diberi tanda P.1;
2. Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Nomor Kk.16.02.19/PW.01/113/2012 tanggal 21 Mei 2012, bukti diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan antara lain anak Pemohon dan calon istrinya, orang tua dari calon suami anak Pemohon yakni YY dan XX, yang mana masing-masing telah memberikan keterangan dengan sesungguhnya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya bernama Y merasa telah dewasa, sudah siap membina rumah tangga dan sanggup bertanggung jawab baik sebagai suami atau istri yang baik dan ingin segera melangsungkan pernikahan secara agama Islam tidak ada paksaan dari pihak manapun.



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai batas usia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa kehendak anak Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan oleh karena itu Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama agar anak Pemohon tersebut dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Y, hal tersebut sesuai dengan pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon saat ini baru berusia 14 tahun 10 bulan warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa calon suami dan calon suami (kedua calon mempelai) telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara anak Pemohon, ANAK PEMOHON dan calon suaminya telah saling kenal telah saling mencintai, telah lama bergaul dan berpacaran telah sepakat untuk segera menikah secara Islam, diantara keduanya tidak ada hubungan mahrom dan halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan dan orang tua (ayah kandung) anak Pemohon telah mengizinkan anaknya untuk menikah dengan calon suaminya;

3

Penetapan PA Tenggara No.350 //Pdt.P/2012//
PA.Tgr.



Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan atau perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dimaksudkan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat tercapai;

Menimbang, bahwa kematangan jiwa dan raga seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, milieu, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon yang menerangkan, walaupun sampai saat ini anak Pemohon tersebut belum mencapai usia 16 tahun, sementara calon suami anak Pemohon bernama Y sudah berusia 22 tahun menyatakan sudah siap dan sanggup siap menjadi seorang suami dan siap membina rumah tangganya, hal tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki jiwa dan raga yang matang sehingga secara fisik dan psichis dipandang telah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan darah/keluarga atau nasab tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum (KHI);

Menimbang, bahwa hubungan cinta anak Pemohon dan calon suaminya sudah berlangsung satu tahun, telah saling mengenal dan mencintai sudah diadakan peminangan dan mendapat dukungan serta persetujuan dari keluarga kedua belah pihak, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindarkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar sosila dan norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul sebagai suami istri, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum agama dan hukum positif. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَةَ إِذْ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.*



Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.....الخ

.Artinya: "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan.....dst"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon ANAK PEMOHON dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Y, dan dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 0 Mengabulkan permohonan PEMOHON;
- 1 Memberikan dispensasi kepada ANAK PEMOHON untuk menikah dengan Y;
- 2 Membebankan kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 271.000,-(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2012 Masehi bertepatan tanggal 10 Rajab 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim, Drs. H.M.Azhari, M.H.I, Ketua Majelis, Yurita Heldayanti, S.Ag, M.H. dan Panji Nugraha Ruhiat, S.HI.M.H. masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu Dra. Ummu Kulsum, Panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh kedua Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

5

Penetapan PA Tenggarong No.350 //Pdt.P/2012//
PA.Tgr.



Ttd.

Drs. H.M.Azhari, M.H.I.

Yurita Hedayanti, S.Ag M.H.

Ttd.

Panitera pengganti,

Panji Nugraha Ruhiat, S.HI.M.H.

Ttd.

Dra. Ummu Kulsum.

Perincian biaya perkara:

. Pendaftaran	Rp 30.000,00
. Proses	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan Pemohon	Rp 180.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. M e t e r a i	Rp 6.000,00

J u m l a h	Rp 271.000,00

Disalin sesuai aslinya.
Tenggarong, 31 Mei 2012.
PANITERA,

Drs. ASRIE, S.H.M.H.

Disalin sesuai aslinya.
Tenggarong, 31 Mei 2012.



PANITERA,

Drs. ASRIE, S.H.M.H.

7

Penetapan PA Tenggara No.350 //Pdt.P/2012//
PA.Tgr.